



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2011

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 16 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terdiri dari sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf e dan f dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/G) dihapus, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - e. dihapus ;
 - f. dihapus ;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 54/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001